



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 48 TAHUN 2020
TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA HONORARIUM
PADA KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar berlaku efektif dan efisien perlu untuk menetapkan batasan biaya yang dikeluarkan untuk mendukung kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional mengamanatkan Kepala Daerah untuk menetapkan standar harga satuan biaya honorarium dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium pada Kegiatan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 701);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA HONORARIUM PADA KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Honorarium adalah imbalan yang diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk menghasilkan barang/jasa, bisa diberikan untuk Pegawai Negeri Sipil maupun non-Pegawai Negeri Sipil.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
11. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
12. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
13. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
14. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
15. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau disertai tugas negara lainnya yang digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
16. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebut Pegawai Non ASN adalah Pegawai diluar ASN Pemerintah Daerah.

17. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual di Daerah yang patut diketahui pembaca.
18. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bermaksud untuk mengatur mengenai Standar Harga Satuan Biaya Honorarium Pada Kegiatan Pemerintah Daerah yang di bebaskan pada APBD Tahun Anggaran 2021.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini yaitu untuk penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD serta sebagai pedoman dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

Pasal 4

- (1) Standar Harga Satuan Biaya Honorarium digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, Standar Harga Satuan Biaya Honorarium berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Harga Satuan Biaya Honorarium berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan.

BAB II
PEMBERIAN HONORARIUM

Pasal 5

- (1) Jenis Honorarium yang dapat diberikan sebagai berikut :
 - a. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan;
 - b. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia;
 - c. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan;
 - d. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara;

- e. Honorarium Rohaniwan;
 - f. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, dan Majalah
 - g. Honorarium Penyelenggara Ujian;
 - h. Honorarium Penulisan Butir Soal;
 - i. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan;
 - j. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - k. honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai besaran tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan diberikan kepada :
- a. Pengguna Anggaran (PA) dan atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - c. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
 - d. Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Umum Daerah (BUD); dan
 - e. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.
- (2) Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada setiap Perangkat Daerah, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap DPA.

Pasal 7

- (1) Kepada Penanggung Jawab Pengelola Keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA.
- (2) Alokasi Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada masing-masing DPA-SKPD.
- (3) PA/KPA diberikan Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. PA/KPA yang mendapat pelimpahan kewenangan melakukan pengelolaan keuangan sesuai pagu yang dikelola berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- b. Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola diluar belanja pegawai, gaji dan tunjangan tambahan penghasilan.

Pasal 9

Dalam hal Bendahara Pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional Bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB IV

HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PANITIA

Pasal 10

- (1) Honorarium Narasumber atau Pembahas diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai ASN, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion* (FGD), dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).
- (2) Honorarium Narasumber atau Pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian Honorarium Narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
 - b. Narasumber atau pembahas berasal dari :
 1. luar Perangkat Daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 2. dalam Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- (3) dalam hal Narasumber atau Pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Perangkat Daerah penyelenggara, maka diberikan Honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari Honorarium Narasumber atau Pembahas.

Pasal 11

- (1) Honorarium Moderator diberikan kepada Pejabat Daerah, Pegawai ASN, dan pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion* (FGD), dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).
- (2) Honorarium Moderator dapat diberikan dengan ketentuan:
 - a. Moderator berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara; atau
 - b. Moderator berasal dari dalam Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara dan / atau masyarakat.

Pasal 12

Honorarium Pembawa Acara yang diberikan kepada Pegawai ASN dan pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal Menteri, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dan/atau Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dihadiri lintas Perangkat Daerah dan/ atau masyarakat.

Pasal 13

- (1) Honorarium Panitia diberikan kepada Pegawai ASN yang diberi tugas oleh Pejabat yang berwenang sebagai Panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari Non ASN harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran Honorarium mengacu pada besaran Honorarium untuk anggota panitia.
- (3) Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah Panitia yang dapat diberikan Honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.
- (4) Untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan Honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

BAB V
HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT
TIM PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 14

- (1) Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas Perangkat Daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan Honorarium bagi Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan Pejabat Fungsional dapat diberikan Honorarium sesuai tabel berikut :

NO	JABATAN	KLASIFIKASI
1.	Pejabat Eselon II	2
2.	Pejabat Eselon III	3
3.	Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan Pejabat Fungsional	5

- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kriteria Pemerintah Daerah yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.

Pasal 15

- (1) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu Tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Keputusan Bupati atau Sekretaris Daerah.
- (2) Keterlibatan Bupati dan Wakil Bupati pada Tim Pelaksana Kegiatan dapat diberikan Honorarium.
- (3) Tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati adalah untuk Tim yang melibatkan instansi diluar Pemerintah Daerah.
- (4) Tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah adalah untuk Tim dengan melibatkan lintas SKPD di lingkup Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan Honorarium sebagai berikut :
- a. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
 - b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah :
 1. dengan mengikutsertakan Instansi Pemerintah di luar Pemerintah Daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Bupati; atau
 2. antara Perangkat Daerah untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
 - d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
 - e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
- (2) Seseorang yang diangkat dalam suatu Tim Pelaksana Kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan.

Pasal 17

- (1) Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan;
- (2) Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Tim Pelaksana Kegiatan;
- (3) Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah;
- (4) Jumlah Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan diatur sebagai berikut:
- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati; atau
 - b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

BAB VI

HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI, DAN BERACARA

Pasal 18

- (1) Honorarium pemberi keterangan Ahli, Saksi Ahli diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai ASN dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di Pengadilan.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah atau Instansi lain yang mengundang atau memanggil Pemberi keterangan Ahli, Saksi ahli tidak memberikan Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah Instansi pengirim pemberi keterangan ahli dapat memberikan honorarium.

Pasal 19

Honorarium beracara diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai ASN, dan pihak lain yang diberi tugas untuk Beracara mewakili

Instansi Pemerintah dalam persidangan Pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

BAB VII

HONORARIUM ROHANIWAN

Pasal 20

Honorarium Rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh Pejabat yang berwenang sebagai Rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

BAB VIII

HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL, BULETIN, DAN MAJALAH

Pasal 21

- (1) Honorarium Tim Penyusun Jurnal diberikan kepada Penyusun dan Penerbit Jurnal berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang.
- (2) Unsur Sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.
- (3) Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan Honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang Per jurnal.

Pasal 22

- (1) Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah dapat diberikan kepada Penyusun dan Penerbit Buletin atau Majalah berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Pembuat artikel dapat diberikan Honorarium berdasarkan penetapan dari Kepala Dinas.

BAB IX

HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN

Pasal 23

Honorarium Penyelenggara Ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB X

HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL

Pasal 24

Honorarium Penulisan Butir Soal diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar

lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon Pegawai ASN, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan Pemerintahan Daerah.

BAB XI HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 25

Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari:

- a. Honorarium penceramah;
- b. Honorarium pengajar yang berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara;
- c. Honorarium pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja Perangkat Daerah penyelenggara;
- d. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan;
- e. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 26

Honorarium Penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau
- c. dalam hal Penceramah berasal dari Perangkat Daerah penyelenggara maka diberikan Honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari Honorarium Penceramah.

Pasal 27

Honorarium Pengajar yang berasal dari Perangkat Daerah penyelenggara diberikan kepada Pengajar yang berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan Pengajar tidak terpenuhi dari Perangkat Daerah penyelenggara.

Pasal 28

- (1) Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam perangkat daerah penyelenggara diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam Perangkat Daerah penyelenggara, baik *Widyaiswara* maupun pegawai lainnya.
- (2) Bagi *Widyaiswara* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan dapat diberikan kepada Pegawai ASN atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan keputusan Bupati.
- (2) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi *Widyaiswara*, Honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka *Widyaiswara* sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

Pasal 30

- (1) Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan dapat diberikan kepada Panitia Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik.
- (2) Adapun ketentuan pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. merupakan tugas tambahan dan perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
 - b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
 - c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan Honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;

- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan Honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yaitu 45 (empat puluh lima) menit.

BAB XII
HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 31

- (1) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Bupati.
- (2) Jumlah anggota Sekretariat tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 7 (tujuh) anggota.

BAB XIII
HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU
PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

Pasal 32

- (1) Honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) diberikan bagi yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya.
- (2) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melebihi besaran standar honor sebagaimana diatur dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan peraturan bupati ini, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

BAB XIV
PENDANAAN BIAYA HONORARIUM

Pasal 33

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2021.


BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 14 September 2020

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 14 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,


GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN NOMOR 48

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



BAGUS GEDE BERATA, SH.,MH
NIP. 19630218 198503 1 011

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BULELENG
 NOMOR : 48 Tahun 2020
 TANGGAL : 14 September 2020
 TENTANG : STANDAR HARGA SATUAN BIAYA HONORARIUM
 PADA KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN
 ANGGARAN 2021

No.	URAIAN	BESARAN	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1.1. Pengguna Anggaran (PA) dan atau Kuasa Pengguna Anggaran KPA		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp 1.040.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	Rp 1.250.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	Rp 1.450.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	Rp 1.660.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	Rp 1.970.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	Rp 2.280.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp 2.590.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	Rp 3.010.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. 50 miliar	OB	Rp 3.420.000,00

No.	URAIAN	BESARAN	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d 75 miliar	OB Rp 3.840.000,00
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d 100 miliar	OB Rp 4.250.000,00
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB Rp 4.770.000,00
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB Rp 5.290.000,00
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d 750 miliar	OB Rp 5.810.000,00
	o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB Rp 6.330.000,00
	p.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB Rp 7.370.000,00
	1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB Rp 1.010.000,00
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. 250 juta	OB Rp 1.210.000,00
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB Rp 1.410.000,00
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB Rp 1.610.000,00
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB Rp 1.910.000,00
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB Rp 2.210.000,00
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB Rp 2.520.000,00

No.	URAIAN	BESARAN	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB Rp 2.920.000,00
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB Rp 3.320.000,00
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. 75 miliar	OB Rp 3.720.000,00
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB Rp 4.130.000,00
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d Rp 50 miliar	OB Rp 4.630.000,00
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB Rp 5.130.000,00
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB Rp 5.640.000,00
	o.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB Rp 6.140.000,00
	p.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB Rp 7.140.000,00
1.3.	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD)		
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB Rp 400.000,00
	b.	Nilai pagu dana di atas RP100 juta s.d Rp 250 juta	OB Rp 480.000,00
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB Rp 570.000,00
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB Rp 660.000,00
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2, 5 miliar	OB Rp 770.000,00

No.	URAIAN		BESARAN	SATUAN
	(1)	(2)		
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	Rp 880.000,00
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	Rp 990.000,00
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	Rp 1.250.000,00
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	Rp 1.520.000,00
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. 75 miliar	OB	Rp 1.780.000,00
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. 100 miliar	OB	Rp 2.040.000,00
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	Rp 2.440.000,00
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	Rp 2.830.000,00
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	Rp 3.230.000,00
	o.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	Rp 3.620.000,00
	p.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	Rp 4.420.000,00
	1.4. Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Umum Daerah			
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	Rp 340.000,00
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	Rp 420.000,00

K

No.	URAIAN	BESARAN	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)
c.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	Rp 500.000,00
d.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	Rp 570.000,00
e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	Rp 670.000,00
f.	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	Rp 770.000,00
g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp 860.000,00
h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	Rp 1.090.000,00
i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	Rp 1.320.000,00
j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	Rp 1.550.000,00
k.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	Rp 1.780.000,00
l.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	Rp 2.120.000,00
m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	Rp 2.470.000,00
n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	Rp 2.810.000,00
o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	Rp 3.160.000,00
p.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	Rp 3.840.000,00

No.	URAIAN		BESARAN	SATUAN
(1)	(2)		(3)	(4)
	1.5.	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu		
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp 260.000,00
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	Rp 310.000,00
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	Rp 370.000,00
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	Rp 430.000,00
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	Rp 500.000,00
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	Rp 570.000,00
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp 640.000,00
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	Rp 810.000,00
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	Rp 980.000,00
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	Rp 1.150.000,00
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	Rp 1.330.000,00
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	Rp 1.580.000,00
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	Rp 1.840.000,00
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	Rp 2.090.000,00

No.	URAIAN	BESARAN	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	o. Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	Rp 2.350.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	Rp 2.860.000,00
2.	HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS/ MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/ PANITIA		
	2.1. Honorarium Narasumber/ Pembahas		
	a. Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya	OJ	Rp 1.700.000,00
	b. Kepala Daerah/ Pejabat Setingkat Kepala Daerah/ Pejabat Daerah Lainnya disetarakan	OJ	Rp 1.400.000,00
	c. Pejabat Eselon I / yang disetarakan	OJ	Rp 1.200.000,00
	d. Pejabat Eselon II / yang disetarakan	OJ	Rp 1.000.000,00
	e. Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	OJ	Rp 900.000,00
	2.2. Honorarium Moderator	OK	Rp 700.000,00
	2.3. Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp 400.000,00
	2.4. Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	Rp 450.000,00
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp 400.000,00
	c. Sekretaris	OK	Rp 300.000,00
	d. Anggota	OK	Rp 300.000,00

No.	URAIAN	BESARAN	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	3.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	3.1.1. Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah		
	a. Pengarah	OB	Rp 1.500.000,00
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp 1.250.000,00
	c. Ketua	OB	Rp1.000.000,00
	d. Wakil ketua	OB	Rp 850.000,00
	e. Sekretaris	OB	Rp 750.000,00
	f. Anggota	OB	Rp 750.000,00
	3.1.2. Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OB	Rp 750.000,00
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp 700.000,00
	c. Ketua	OB	Rp 650.000,00
	d. Wakil ketua	OB	Rp 600.000,00
	e. Sekretaris	OB	Rp 500.000,00
	f. Anggota	OB	Rp 500.000,00
	3.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana		
	3.2.1. Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp 250.000,00
	b. Anggota	OB	Rp 220.000,00

No.	URAIAN	BESARAN	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI SAKSI AHLI DAN BERACARA		
	4.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli Saksi Ahli	OK	Rp 1.800.000,00
	4.2. Honorarium Beracara	OK	Rp 1.800.000,00
5.	HONORARIUM ROHANIWAN	OK	Rp 400.000,00
6.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/ MAJALAH		
	6.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp 500.000,00
	b. Redaktur	Oter	Rp 400.000,00
	c. Penyunting/ Editor	Oter	Rp 300.000,00
	d. Desain Grafis	Oter	Rp 180.000,00
	e. Fotografer	Oter	Rp 180.000,00
	f. Sekretariat	Oter	Rp 150.000,00
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp 200.000,00
	6.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp 400.000,00
	b. Redaktur	Oter	Rp 300.000,00
	c. Penyunting/Editor	Oter	Rp 250.000,00
	d. Desain Grafis	Oter	Rp 180.000,00
	e. Fotografer	Oter	Rp 180.000,00

No.	URAIAN	BESARAN	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	f. Sekretariat	Oter	Rp 150.000,00
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp 100.000,00
7.	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
	7.1. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah / Pelajaran	Rp 150.000,00
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp 240.000,00
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa / Mata	Rp 5.000,00
	7.2. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah / Pelajaran	Rp 190.000,00
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp 270.000,00
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa / Mata Ujian	Rp 7.500,00
8.	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA		
	8.1. Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	Per Butir Soal	Rp 100.000,00
	8.2. Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota		
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	Rp 45.000,00
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	Rp 20.000,00

No.	URAIAN	BESARAN	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)
9.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
9.1.	Honorarium Penceramah	OJP	Rp 1.000.000,00
9.2.	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	Rp 300.000,00
9.3.	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	Rp 200.000,00
9.4	Honorarium Penyusunan Modul Diklat	OJP	Rp 5.000.000,00
9.5.	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama Diklat s.d. 5 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp 450.000,00
	2) Ketua/Wakil ketua	OK	Rp 400.000,00
	3) Sekretaris	OK	Rp 300.000,00
	4) Anggota	OK	Rp 300.000,00
	b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp 675.000,00
	2) Ketua/Wakil ketua	OK	Rp 600.000,00
	3) Sekretaris	OK	Rp 450.000,00
	4) Anggota	OK	Rp 450.000,00

No.	URAIAN	BESARAN	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp 900.000,00
	2) Ketua/Wakil ketua	OK	Rp 800.000,00
	3) Sekretaris	OK	Rp 600.000,00
	4) Anggota	OK	Rp 600.000,00
10.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
	10.1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	Rp 3.500.000,00
	b. Pengarah	OB	Rp 3.000.000,00
	c. Ketua	OB	Rp 2.500.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	Rp 2.000.000,00
	e. Sekretaris	OB	Rp 1.500.000,00
	f. Anggota	OB	Rp 1.300.000,00
	10.2. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	Rp 1.000.000,00
	b. Sekretaris	OB	Rp 900.000,00
	c. Anggota	OB	Rp 600.000,00

No.	URAIAN	BESARAN	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)
11.	HONORARIUM NARASUMBER		
	11.1.		
	HONORARIUM NARASUMBER MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL		
	a.	OJ	Rp 1.700.000,00
	b.	OK	Rp 1.000.000,00
	c.	OK	Rp 750.000,00

Keterangan :

- OJ : Orang/Jam
- OH : Orang/Hari
- OB : Orang/Bulan
- OT : Orang/Tahun
- OP : Orang/Paket
- OK : Orang/Kegiatan
- OR : Orang/Responden
- Oter : Orang/Tertiban
- Ojp : Orang/Jam Pelajaran

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

BAGUS GEDE BERATA, SH.,MH
NIP. 19630218 198503 1 011



~~BUPTU~~ BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

